



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**EMYRRIA YASMINE EKA PUTRI BINTI SUBIYANTORO ALIAS IR. H.**

**SUBIYANTORO,MM**, NIK 3174066401770002 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon 081286498639, Alamat Elektronik [emyrria@yahoo.com](mailto:emyrria@yahoo.com), bertempat tinggal di Jalan Soka Lestari li F No. 28, Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon I**;

**ANABELLE PARAMITA R ALIAS ANABELLE PARAMITA RATIHAYU, S.**

**KOM.MM BINTI SUBIYANTORO ALIAS IR. H. SUBIYANTORO,MM**, NIK 3174064412830001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Desember 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon 081314745317, Alamat Elektronik [anabelle.paramita@gmail.com](mailto:anabelle.paramita@gmail.com), bertempat tinggal di Taman Bona Indah B Vi, Nomor 12, Rt.008 Rw. 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Agama Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2024, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito**, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-13012025-0 053 tertanggal 13 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
3. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 17 Juli 1976 **PEWARIS** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Subiyantoro Bin Soemitro** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/545/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 17 Juli 1976;
4. Bahwa selama menikah **PEWARIS** dengan **Subiyantoro Bin Soemitro** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, perempuan, lahir di Jakarta, 24 Januari 1977, Usia 48 tahun;
  - 4.2 **Anabelle Paramita R alias Anabelle Paramita Ratihayu, S. Kom.MM Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Desember 1983, Usia 41 tahun;
5. Bahwa ayah kandung **PEWARIS** yang bernama **Oetomo Lukito Bin Oei Tjhing Liong** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **PEWARIS** pada tanggal 12 April 2005, berdasarkan Surat Keterangan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, Nomor : 0049-

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.20/31.74.10.1001/TM.10.38 /e/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesanggrahan, tertanggal 18 Januari 2024;

6. Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama **Ny. Kristiningsih Oetomo Binti Fulana** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS pada tanggal 12 April 2005, berdasarkan Surat Keterangan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, Nomor : 0049-C.20/31.74.10.1001/TM.10.38/ e/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesanggrahan, tertanggal 18 Januari 2024;

7. Bahwa Suami PEWARIS yang bernama **Subiyantoro Bin Soemitro** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS pada tanggal 07 April 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-11042022-0068, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 11 April 2022;

8. Bahwa dengan demikian pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

**8.1 Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, anak perempuan PEWARIS;

**8.2 Anabelle Paramita R alias Anabelle Paramita Ratihayu, S. Kom.MM Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, anak perempuan PEWARIS;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almh. **Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito** telah meninggal dunia pada 30 November 2024, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari PEWARIS adalah sebagai berikut:

**9.1 Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, anak perempuan PEWARIS;

**9.2 Anabelle Paramita R alias Anabelle Paramita Ratihayu, S. Kom.MM Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, anak perempuan PEWARIS;

10. Bahwa tujuan PARA PEMOHON dalam mengajukan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar PARA PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan seperti pencairan dan penutupan dana tabungan, deposito, giro, serta pengurusan segala administrasi dalam penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan, benda bergerak dan segala administrasi pencairan dan penutupan Asuransi, Dana Pensiun dan BPJS serta untuk keperluan seluruh administrasi dan harta atau objek peninggalan lainnya atas nama PEWARIS;

11. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 5270740211 atas nama **Anabelle Paramita R**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Almh. **Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito** telah meninggal dunia pada 30 November 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris Almh. **Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, anak perempuan PEWARIS;
  - 3.2 **Anabelle Paramita R alias Anabelle Paramita Ratihayu, S. Kom.MM Binti Subiyantoro alias Ir. H. Subiyantoro,MM**, anak perempuan PEWARIS;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Emyrria Yasmine Eka Putri Nomor 3174066401770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 19.471/P/JS/1983 atas nama Emyrria Yasmine Eka Putri dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174061401091237 bertanggal 19-05-2022 atas nama Ir.M Ahmarudin, MT sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Anabelle Paramita R Nomor 3174064412830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 17402/JS/1983 atas nama Anabelle Paramita R dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 317461301250009 bertanggal 13-01-2025 atas nama Anabelle Paramita R sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-11042022-0068 atas nama Subiyantoro dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-13012025-0053 atas nama Ruth Megawati dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Surat Keputusan Kepada Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pesanggrahan tentang izin pengguganaan tanah makam, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 50/545/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan tertanggal 6 Februari 2025, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-11);

## B. Bukti Saksi.

1. **Rifki Amaldi bin Matrozih**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Balong nomor 54 RT.11/RW.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon 1 yang menyatakan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Almh. Ruth Megawati untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak kewajiban hukum Almh. Ruth Megawati;
- Bahwa Almh. Ruth Megawati (Pewaris) telah meninggal pada tanggal 30 November 2024 di Jakarta;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Ruth Megawati binti Oetomo Lukito telah menikah dengan dengan suaminya yang bernama Alm. Subiyantoro bin Soemitro, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Emyrria Yasmine Eka Putri dan Anabelle Paramita R;
- Bahwa saat Almh. Ruth Megawati meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Almh. Ruth Megawati meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah/Pewaris tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

**2. Ruslan bin Yunus**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasir Muncang RT.002/RW.001 Kelurahan Suka Galih Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon 1 yang menyatakan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Almh. Ruth Megawati untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak kewajiban hukum Almh. Ruth Megawati;
- Bahwa Almh. Ruth Megawati (Pewaris) telah meninggal pada tanggal 30 November 2024 di Jakarta;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almh. Ruth Megawati binti Oetomo Lukito telah menikah dengan dengan suaminya yang bernama Alm. Subiyantoro bin Soemitro, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Emyrria Yasmine Eka Putri dan Anabelle Paramita R;
- Bahwa saat Almh. Ruth Megawati meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Almh. Ruth Megawati meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah/Pewaris tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rifki Amaldi bin Matrozih dan Ruslan bin Yunus;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.6 terbukti Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mayoritas berdomisili di Wilayah Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5, telah terbukti bahwa Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro dan Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro adalah anak kandung dari Pewaris, Subiyantoro Bin Soemitro, dengan Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-11042022-0068 atas nama Subiyantoro dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2022 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-13012025-0053 atas nama Ruth Megawati dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2025, telah terbukti secara sah bahwa Pewaris Ruth Megawati telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9 berupa Surat Keputusan Kepada Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pesanggrahan tentang izin penggugunaan tanah makam yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pesanggarahan pada tanggal 18 Januari 2024, terbukti bahwa Pewaris Ruth Megawati dimakamkan di Wilayah Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. 10, berupa Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 50/545/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, telah terbukti identitas Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito sebagai ibu kandung dari Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro dan Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro Selain itu, terbukti pula bahwa Pewaris Subiyantoro Bin Soemitro dan Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11, berupa Fotokopi Surat pernyataan ahli waris Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito pada tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, telah terbukti bahwa Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro dan Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro adalah anak kandung Pewaris sekaligus ahli waris yang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, bukti tertulis serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito ;
2. Bahwa Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito meninggal pada tanggal 30 November 2024 di Jakarta;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan Subiyantoro Bin Soemitro pada 17 Juli 1976, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro dan Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro;
4. Bahwa pada saat Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito tidak ada mengangkat anak dan juga tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi, bahwa Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun kecuali harta warisan almarhum/pewaris, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan ternyata sejak meninggalnya Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito, belum pernah dibuatkan Penetapan Ahli Warisnya ke Pengadilan manapun sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan perlu menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah/Pewaris tersebut kepada ahli warisnya yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan ahli warisnya saja yang sah dari Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito sesuai dengan permohonan Para Pemohon,

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila Para Pemohon/Para Ahli Waris ingin membagi harta warisan Almarhumah tersebut, maka hendaknya mengacu pada Pasal 236 a HIR jo. ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 :

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ  
الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut bahwa Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito meninggal dunia pada 30 November 2024 di Jakarta, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi: "...jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak (walad) tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya..." dapat dipahami bahwa kata "walad" (anak) dalam ayat tersebut bersifat umum, mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini diperkuat dengan tafsir dari Ibnu Abbas yang menafsirkan kata "walad" meliputi anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga keberadaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menghibab saudara pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pewaris Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito telah meninggalkan dua orang anak perempuan, yaitu Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro dan Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro, serta terdapat saudara pewaris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan Nomor 368 K/AG/1995, telah menjadi kaidah hukum tetap bahwa anak perempuan dapat menghibab (menghalangi) saudara pewaris;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) menegaskan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anak, tanpa membedakan jenis kelamin, menghalangi ahli waris pada kelompok berikutnya termasuk saudara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip keadilan dan perkembangan pemahaman hukum Islam kontemporer di Indonesia yang tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak perempuan setara dengan anak laki-laki dalam hal menghijab saudara pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak perempuan Pewaris yaitu Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro dan Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro sebagai ahli waris dapat menghijab (menghalangi secara hirman/total) hak waris saudara Pewaris, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disisi lain perkara tersebut merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024 di Jakarta;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/Almarhumah Ruth Megawati Binti Oetomo Lukito adalah 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:

3.1. Emyrria Yasmine Eka Putri Binti Subiyantoro (anak Perempuan);

3.2. Anabelle Paramita R Binti Subiyantoro (anak Perempuan);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Dr. Mashudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PA.JS



Ttd.

**H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.**

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Pemohon I		
	c. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Pemohon II		
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	300.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**Akhmad Sahid, S.H.**